MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2012

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3914);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provisi Sumber Daya Hutan atau *Resources Royalty Provision* yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Harga Patokan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut Harga Patokan merupakan besaran nilai atau harga hasil hutan dalam rupiah sebagai dasar penghitungan PSDH.

(2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan berpedoman pada harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan/atau luar negeri.

(3) Jenis hasil hutan yang ditetapkan Harga Patokan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diperoleh berdasarkan hasil survey harga pasar yang dilakukan oleh surveyor independen.

(2) Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Dalam hal belum ditetapkan Harga Patokan yang baru, Harga Patokan sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

JENIS HASIL HUTAN YANG DITETAPKAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

A. KAYU

I. KAYU BULAT

a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran

1. Kayu yang berasal dari Wilayah I

(Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)

a. Kelompok Meranti

b. Kelompok Rimba Campuran

2. Kayu yang berasal dari Wilayah II

(Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Bali)

a. Kelompok Meranti

b. Kelompok Rimba Campuran

c. Merbau

b) Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran

1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)

2. Kayu Torem (Wilayah I)

3. Kayu Torem (Wilayah II)

c) Kelompok Lain :

1. Kayu yang berasal dari Wilayah I

(Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Kulim dan Belangeran)

2. Kayu yang berasal dari Wilayah II

(Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Kulim dan Belangeran)

II. KAYU BULAT KECIL

Tidak berlaku bagi kelompok Jenis 1.b dan 1.c

a. Diameter <30 cm

b. Cerucuk

c. Tiang Termal

d. Galangan Rel

e. Arang :

- Bakau + Meranti
- Rimba Campuran

f. Kayu Bakar

g. Tunggak Jati

III. KAYU SORTIMEN LAINNYA

1. Kayu Kuning
2. Kayu Ebony
3. Kayu Jati :
   - Diameter 30 cm up
   - Diameter 20-29 cm
   - Diameter < 19 cm
4. Kayu Bakau
5. Kayu Pinus
6. Kayu Cendana :
   - Bagian teras kayu cendana dalam segala bentuk
   - Gubal kayu cendana dalam segala bentuk

IV. KAYU YANG BERASAL DARI TANAMAN DI DALAM KAWASAN HUTAN NEGARA

a. Pinus

b. Acacia

c. Balsa

d. Eucalyptus

e. Gmelina

f. Karet

g. Sengon

V. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. Kayu Bulat Jati :

- Diameter 30 cm up
- Diameter 20 – 29 cm
- Diameter < 19 cm

b. Kayu Bulat Sonokeling

- Diameter 30 cm up
- Diameter 20 – 29 cm
- Diameter < 19 cm

c. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)

- Diameter 30 cm up
- Diameter 20 – 29 cm
- Diameter < 19 cm

d. Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia mangium, Karet dan Gmelina arborea)

- Diameter 30 cm up

- Diameter 20 – 29 cm
- Diameter < 19 cm

e. Kayu Bulat Rimba Campuran

- Diameter 30 cm up
- Diameter 20 – 29 cm
- Diameter < 19 cm

f. Rasamala

B. BUKAN KAYU

I. ROTAN

1. Kelompok Rotan Pulut

1.1. Rotan Pulut Merah

1.2. Rotan Pulut Putih

1.3. Rotan Lilin

1.4. Rotan Lacak

1.5. Rotan Datuk

2. Kelompok Rotan Sega

2.1. Rotan Sega (Taman)

2.2. Rotan Sega Air (Ronti)

2.3. Rotan Sega Badak

2.4. Rotan Irit / Jahab

3. Kelompok Rotan Lambang

3.1. Rotan Lambang

3.2. Rotan Anduru

3.3. Rotan Lita

3.4. Rotan Sabutan

3.5. Rotan Ampar Tikar

3.6. Rotan Jermasin

4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) Panjang max. 4 m

4.1. Diameter s/d 4 mm

4.2. Diamet er 25 mm s/d 30 mm

5. Kelompok Rotan Manau panjang max.4 m

5.1. Rotan Manau

5.2. Rotan Manau Tikus

5.3. Rotan Riang

5.4. Rotan Manau Padi

6. Kelompok Rotan Semambu panjang max. 4 m

6.1. Rotan Semambu

6.2. Rotan Tabu-tabu

6.3. Rotan Wilatung

6.4. Rotan Nawi

6.5. Rotan Dahan

7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas)

II. GETAH DALAM KAWASAN HUTAN

1. Getah Jelutung

2. Getah Karet Hutan

3. Getah Karet HTI

4. Getah Jernang

5. Getah Pinus

III. DAMAR DAN EKSTRAKTIF LAINNYA

1. Damar Mata Kucing
2. Damar Kopal
3. Damar Pilau
4. Seedlac/Biji Lac
5. Kemenyan

IV. KULIT KAYU

1. Akasia
2. Kayu Lawang
3. Masoi
4. Soga
5. Medang Keladi

V. BAMBU HUTAN

1. Bambu Apus
2. Bambu Petung
3. Bambu Milah

VI. LAIN-LAIN

1. Nibung Bulat
2. Gubal Gaharu
3. Kemendangan
4. Daun Kayu Putih
5. Batang Kelapa Sawit

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2012
Tanggal : 21 Februari 2012

VII. BAMBU PRODUKSI PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bambu Petung/Apus/Milah

(Konversi 1 SMB = 360 Btg)

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH